PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

KODE DOKUMEN	:	SOP/KIP/07
TGL PEMBUATAN	:	01 /09/2022
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	01 /09/2022

Disahkan Oleh,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag
KETUA PENGADILAN AGAMA

DOKUMEN MASTER	:	√					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO SALINAN	:	.....	....	....
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

	PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG **Jl. Letjend. M. Yusuf Singadekane No. 228 Kel. Jua-Jua Kec. Kota Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir**

Nomor SOP	SOP/KIP/07
Tanggal Pembuatan	01/09/2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01/09/2022
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Kayuagung **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Permen Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Dj-Pengadilan;

Kualifikasi Pelaksanaan

1. S 1 Hukum/Syari'ah dan S 1 Komputer;
2. Mampu mengoperasionalkan komputer/laptop;
3. Memahami aturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;
4. Mampu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan.

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer, ATK, Printer Fotocopy, Kertas, Internet, Formulir,Lembar Disposisi, Map Kertas, Register Keberatan Atas Informasi

Pencatatan dan Pendataan

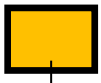
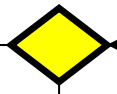
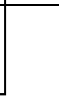
1. Register Keberatan Atas Informasi

Keterkaitan

1. SOP Pengumuman Informasi
2. SOP Permintaan Informasi Publik
3. SOP Pengajuan Keberatan
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi
5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
6. SOP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan
7. SOP Maklumat Pelayanan

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tugas tidak berjalan dengan baik

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		PPID Pelaksana	PPID	Dewan Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	PPID Pelaksana dapat mengusulkan kepada PPID untuk melakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi tertentu yang dinilai berpotensi sebagai Informasi yang dikecualikan				Dokumen dan DIP	2 jam	Usulan
2.	PPID mengkoordinasikan pengujian konsekuensi terhadap Informasi tertentu yang dinilai berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan dengan PPID Pelaksana				Undangan, DIP, Dokumen dan UU No. 14 tahun 2008	2 hari	Koordinasi
3	Pengujian konsekuensi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan; 2. mencatat Informasi yang akan dikecualikan; 3. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan 4. menganalisis dan mempertimbangkan kepatutan kesusilaan, kepentingan umum dan /atau ukuran lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi dibuka.				Form lembar pengujian konsekuensi	1 hari	Form pengujian
4.	Meminta pertimbangan dan dewan pertimbangan				DIP, Dokumen dan UU No. 14 tahun 2008	1 jam	Pertimbangan
5.	Keputusan tentang klasifikasi Informasi dikecualikan/pengubahan klasifikasi Informasi dikecualikan				Keputusan	1 jam	Keputusan dan Daftar informasi
6.	Unggah Keputusan ke dalam e-LID				Aplikasi	5 menit	Terunggah
	Total Waktu					3 hari, 4 jam dan 5 menit	